

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan kepada suatu negara hal ini dijelaskan dalam UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam pengertian ini, pajak sering dianggap sebagai beban finansial yang dibebankan kepada individu atau badan usaha, perusahaan menilai bahwa melakukan pembayaran pajak dianggap sebagai beban yang mengurangi keuntungan (Nafiati et al., 2023). Pajak merupakan tanggung jawab wajib pajak yang harus dipenuhi karena sifatnya mengikat. Apabila kewajiban ini tidak dipenuhi maka akan ada konsekuensi berupa sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Tidak hanya sebagai kewajiban wajib pajak, pajak menjadi sumber kunci dalam membiayai APBN yang dimana APBN menopang pendanaan berbagai sektor strategis negara serta pembangunan nasional. Hal tersebut dibuktikan dengan penerimaan pajak tahun 2024 yaitu 97% dari target penerimaan pajak 2024 dengan nilai Rp1.932,4 Triliun. Pajak ini digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat.

Namun, *tax ratio* Indonesia masih cukup rendah. Berdasarkan Laporan Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, sasaran *tax ratio* 2024 ditetapkan sebesar 9,95% hingga 10,20%, dengan capaian aktual 10,2 persen. Menurut *World Bank*, angka tersebut tergolong rendah jika dibandingkan negara-negara sejenis di

kawasan, negara berpendapatan menengah, maupun negara-negara berkembang besar lainnya. Angka ini jauh tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga seperti Kamboja yang mencapai 16,4 persen dan Thailand sebesar 14,3%.

Isu penghindaran pajak kini menjadi sorotan utama dalam perdebatan perpajakan tingkat global. OECD mengungkapkan bahwa perusahaan multinasional kerap melakukan penghindaran pajak yang kompleks baik tingkat nasional maupun internasional.

Menurut Pramiana (2022), praktik penghindaran pajak umumnya dilakukan dengan cara mengeksploitasi celah atau kekurangan dalam regulasi perpajakan satu negara. Mardiasmo (2016) menyebutkan, penghindaran pajak dipandang sebagai perlawanan aktif dari wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. Biasanya hal ini mengacu pada praktik perencanaan pajak atau strategi penghindaran pajak dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan sebelum adanya SKP yang sah atau keputusan dari otoritas pajak (Pratiwi, 2023).

Indonesia diketahui memiliki tingkat penghindaran pajak yang cukup tinggi.

Berdasarkan *Tax Justice Network* pada tahun 2020, negara berpotensi kehilangan pemasukan hingga US\$ 4,86 miliar setiap tahunnya, yang jika di rupiahkan senilai RP 68,7 triliun yang diantaranya RP 67,6 triliun berasal dari wajib pajak badan dan RP 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi.

Fatimah (2020) menyebutkan, perusahaan multinasional kerap mengalihkan keuntungan ke negara-negara yang dianggap sebagai surga pajak. Strategi ini dilakukan dengan tidak menyampaikan secara akurat besarnya laba yang diperoleh dari negara tempat bisnis dijalankan. Hal tersebut dapat mengurangi kewajiban

pajak karena negara-negara dengan status surga pajak biasanya pajaknya cukup rendah dan bahkan dalam beberapa kasus tidak dikenakan sama sekali, serta kebijakan pajak yang lebih longgar atau tidak ada sama sekali terhadap pendapatan yang dihasilkan di luar negeri.

Perusahaan atau badan usaha termasuk kelompok wajib pajak yang menyumbang signifikan terhadap pendapatan negara melalui kewajiban pajaknya. Namun, bagi kalangan bisnis pajak dipersepsikan sebagai pengeluaran yang berdampak pada profit mereka, sehingga mendorong keinginan untuk menekan jumlah pajak yang harus dibayar seminimal mungkin (Sagitarius & Nuridah, 2023).

Struktur kepemilikan dan sistem tata kelola perusahaan memiliki kaitan dalam melihat keterlibatannya dengan penghindaran pajak. Menurut Wang et al. (2022), perusahaan dengan kepemilikan anak perusahaan adalah bentuk usaha dimana entitas induk memiliki otoritas terhadap entitas lain, baik dengan kepemilikan langsung maupun tidak langsung. Hubungan ini biasanya terjadi ketika entitas induk memiliki lebih dari setengah hak suara pada anak perusahaan, yang memberikannya kendali atas operasional dan keputusan strategis. Kepemilikan anak perusahaan membuat struktur perusahaan yang lebih kompleks sehingga memungkinkan perusahaan induk memanfaatkan perbedaan tarif pajak antar Negara atau yurisdiksi, kompleksitas pelaporan keuangan, *tax havens*, dan lainnya sebagai cela untuk praktik penghindaran pajak. Dengan demikian, kepemilikan anak perusahaan ini memberikan banyak peluang untuk penghindaran pajak.

Dalam penghindaran pajak, *leverage* dapat berhubungan dengan kemampuan untuk melakukan penghindaran pajak. *Leverage* merujuk pada

penggunaan utang untuk membiayai perusahaan (Nustini & Nuraini, 2022). Penggunaan *leverage* bisa menghasilkan keuntungan bagi perusahaan dan juga dapat mengurangi penghasilan kena pajak melalui kewajiban yang menimbulkan beban bunga.

Faktor lain yang berkaitan dengan penghindaran pajak adalah *capital intensity*. *Capital intensity* mengacu pada seberapa besar investasi yang dilakukan perusahaan pada jumlah modal atau aset tetap (Wulandari et al., 2024). Berdasarkan penelitian Kiling et al. (2024) *capital intensity* dapat digunakan untuk mengurangi pembayaran pajak yang lebih besar di awal periode dengan memanfaatkan metode penyusutan aset tetap metode *declining balance*.

Profitabilitas juga berkaitan dengan penghindaran pajak. Profitabilitas suatu perusahaan merujuk pada kemampuan untuk menghasilkan keuntungan dari penjualan dan pendapatan investasi (Buchori, 2022). Profitabilitas merepresentasikan kestabilan keuangan perusahaan dan kesanggupannya dalam menunaikan kewajiban pajak (Modjo et al., 2023). Tingginya Profitabilitas di perusahaan cenderung lebih memberi ruang untuk memanipulasi laporan keuangan mereka demi mengurangi kewajiban pajak, hal ini disebabkan oleh kepemilikan aset yang besar oleh perusahaan dapat dimanfaatkan, misalnya melalui penerapan penyusutan aset yang lebih tinggi di awal (Nirwasita et al., 2024).

Kasus penghindaran pajak yang pernah terjadi di Indonesia adalah kasus PT. Adaro Energi Tbk. Perusahaan ini merupakan induk perusahaan yang punya beberapa entitas anak di bidang *steaming coal*, ketenagalistrikan, logistik, jasa konsultasi pertimbangan, tata kelola lahan dan air, penanaman modal, dan

pengembangan teknologi informasi. Berdasarkan laporan keuangan tahun 2023, PT. Adaro Energi Tbk. memiliki 86 anak perusahaan. Wareza (2019) menyebutkan, sejak tahun 2019 hingga 2021 perusahaan ini diduga memanfaatkan kepemilikan anak perusahaannya untuk memindahkan profiknya di Indonesia dalam jumlah besar ke negara tax haven yaitu Coltrade Services Internasional. Menurut Stuart McWilliam, seorang manager perubahan iklim Global Witness, dengan penghindaran pajak ini, PT. Adaro Energi Tbk berhasil menghemat pembayaran pajaknya di Indonesia hingga hampir US\$14 Juta per tahun yang seharusnya bisa digunakan untuk kepentingan umum.

Walaupun penghindaran pajak secara teknis tidak ilegal karena memanfaatkan celah hukum yang ada, praktik ini sering kali memicu kontroversi, kontroversi ini muncul karena penghindaran pajak tetap dianggap tidak dapat diterima secara praktis karena mengabaikan tanggung jawab sosial perusahaan dan ketidakadilan yang timbul akibat ketidaksetaraan pembayaran pajak (Sulaiman & Yusuf, 2024).

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil studi yang dilakukan oleh Wibowo et al. (2021). Namun terdapat beberapa perbedaan, yaitu:

1. Penelitian ini menambahkan independen berupa kepemilikan anak perusahaan dan *leverage*.
2. Adanya penggantian variabel intervening yaitu *opinion shooping* menjadi variabel moderasi yaitu Profitabilitas.

3. Alat analisis yang digunakan adalah software *Smart PLS 4.0*, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan software statistik STATA.
4. Periode waktu yang dikaji dalam penelitian ini adalah tahun 2023, sedangkan penelitian terdahulu mencakup tahun 2016 hingga 2019.

Secara umum terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, seperti kepemilikan anak perusahaan, *leverage*, *capital intensity* dan profitabilitas. Penghindaran pajak merupakan suatu pertimbangan yang dapat mempengaruhi laporan perpajakan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Kepemilikan Anak Perusahaan, Leverage, dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur di BEI Tahun 2023)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Penerimaan perpajakan merupakan sumber pendapatan negara terbesar untuk mendanai APBN. Oleh karena itu, penerimaan perpajakan harus dioptimalkan.

Namun, tujuan pemerintah (fiskus) dan perusahaan (wajib pajak) yang saling bertolak belakang, yakni fiskus ingin penerimaan pajak yang optimal sedangkan wajib pajak berlomba-lomba meminimalisir pembayaran pajak agar profit bisa didapat maksimal, sehingga dilakukan kegiatan penghindaran pajak.

2. Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang sangat penting bagi perekonomian, dan potensi untuk memaksimalkan kontribusi pajak tersebut masih sangat besar.
3. Perusahaan dengan kepemilikan anak perusahaan memiliki struktur kepemilikan yang kompleks untuk dimanfaatkan dalam melakukan *tax avoidance*. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi seberapa besar kemungkinan faktor kepemilikan anak perusahaan dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak.
4. Melihat pengaruh *leverage* terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan manufaktur dengan cara yang legal melalui penghindaran pajak.
5. *Capital intensity* adalah kegiatan pemodalan yang dilakukan pada aset tetap. Identifikasi masalah dapat mencakup bagaimana *capital intensity* ini digunakan untuk mengurangi kewajiban pajak dan bagaimana hal ini dapat berkontribusi pada penghindaran pajak.
6. Masih terdapat perbedaan hasil penelitian terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam laporan ini, penulis menetapkan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Hanya perusahaan di sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2023 yang digunakan dalam penelitian ini.
2. Penelitian ini hanya difokuskan pada variabel kepemilikan anak perusahaan, *leverage*, *capital intensity*, profitabilitas, dan penghindaran pajak. Kepemilikan anak perusahaan diwakili oleh variabel dummy, *leverage* diwakili oleh

DER, *capital intensity* diwakilkan oleh rasio antara aset tetap dengan total aset, profitabilitas diwakilkan oleh *ROA*, dan penghindaran pajak diwakilkan oleh *CETR*.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan, pokok permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut.

1. Apakah kepemilikan anak perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah *capital intensity* perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah profitabilitas mampu memoderasi pengaruh kepemilikan anak perusahaan terhadap penghindaran pajak?
5. Apakah profitabilitas mampu memoderasi pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak?
6. Apakah profitabilitas mampu memoderasi *capital intensity* perusahaan terhadap penghindaran pajak?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh kepemilikan anak perusahaan terhadap penghindaran pajak.
2. Pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak.

3. Pengaruh *capital intensity* perusahaan terhadap penghindaran pajak.
4. Pengaruh profitabilitas dalam memoderasi kepemilikan anak perusahaan terhadap penghindaran pajak.
5. Pengaruh profitabilitas dalam memoderasi *leverage* terhadap penghindaran pajak.
6. Pengaruh profitabilitas dalam memoderasi *capital intensity* perusahaan terhadap penghindaran pajak.

1.6 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentu memiliki manfaat tersendiri, baik untuk diri peneliti sendiri maupun pihak-pihak yang berhubungan. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Kontribusi Teoritis
 - a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menjadi sarana untuk memperluas pengetahuan dan memperkaya literatur terkait isu-isu perpajakan, terutama tentang pengaruh kepemilikan anak perusahaan, *leverage*, *capital intensity*, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak.
 - b. Bagi mahasiswa Jurusan Akuntansi, penelitian ini memberikan manfaat yaitu sebagai sumber rujukan dalam penyusunan penelitian selanjutnya serta sebagai bahan pembandingan untuk memperkaya pengetahuan di bidang terkait.
 - c. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan tambahan mengenai perpajakan dan akuntansi dengan menyajikan bukti

empiris mengenai pengaruh kepemilikan anak perusahaan, *leverage*, *capital intensity*, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak.

- d. Bagi peneliti berikutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi dalam mengembangkan penelitian lanjutan terkait topik yang sejenis.

2. Kontribusi Praktis

- a. Bagi perusahaan, diharapkan penelitian ini bisa membantu perusahaan agar menghindari dan mencegah terjadinya pelanggaran perpajakan melalui pemahaman faktor-faktor yang sudah dianalisis dalam penelitian ini.
- b. Bagi investor, penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak sehingga mereka dapat lebih cermat dalam menganalisis risiko dan mengambil keputusan investasi yang bijak.
- c. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai masukan dalam proses pertimbangan lebih lanjut dalam merumuskan kebijakan dan peraturan terkait upaya penghindaran pajak.